

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH
BERSERTIFIKAT TERHADAP PENANAMAN TIANG LISTRIK
OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD DARMAWAN

I 01 19 330

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Program Studi Hukum



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH
BERSERTIFIKAT TERHADAP PENANAMAN TIANG LISTRIK
OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Disusun dan Diajukan oleh:

MUHAMMAD DARMAWAN

I 01 19 330

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata
Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat
Pada tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Sulaeman, S.H., M.H


NIP: 197410122025211014


Ika Novitasari, S.H., M.H

NIP: 19891105 201903 2 020

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum


Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd

NIP: 19700131 199802 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Darmawan
NIM : I0119330
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Tanah
Bersertifikat terhadap Penanaman Tiang Listrik
Oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) di
Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Majene, 29 Oktober 2025

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H
NIP: 19741012 202521 1 014

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP: 19891105 201903 2 020

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH
BERSERTIFIKAT TERHADAP PENANAMAN TIANG LISTRIK
OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN)
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Disusun dan Diajukan oleh :


MUHAMMAD DARMAWAN

I 01 19 330

Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal ,29 Oktober 2025


Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I




Sulheman, S.H., M.H
NIP: 197410122025211014

Ketua Penguji




Asrullah, S.H., M.H
NIP: 19861013 201803 1 001

Pembimbing II




Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP: 19891105 201903 2 020

Penguji Utama



Rezki Amaliah, S.H., M.H
NIDN: 0027089701

Penguji/ Anggota



S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H
NIP: 19920212 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Darmawan

NIM : I0119330

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Tanah Bersertifikat terhadap Penanaman Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Polewali Mandar adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, Oktober 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Darmawan

I0119330

ABSTRAK

MUHAMMAD DARMAWAN (I0119330) DENGAN JUDUL “*Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah Bersertifikat terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Kabupaten Polewali Mandar*”. Dibimbing oleh (Sulaeman) sebagai Pembimbing I dan (Ika Novitasari) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PT. PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan energi sering memicu konflik, seperti pemasangan tiang listrik di tanah bersertifikat di Polewali Mandar tanpa izin atau ganti rugi memadai. Ini menguji batas antara hak milik pribadi dan otoritas negara. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik lahan tidak efektif. Kesenjangan regulasi menjadi penyebab utama, di mana peraturan teknis tidak spesifik mengatur kompensasi untuk tiang Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Tegangan Menengah (SUTM). Akibatnya, pertanggungjawaban hukum PLN tidak terlaksana. PLN menghindari konsekuensi formal, bahkan membebankan biaya dan birokrasi berlarut-larut kepada warga. Meskipun PLN mengakui tindakannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), masyarakat sulit mendapat keadilan akibat minimnya pengetahuan hukum dan hambatan praktis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, PLN, Tanah Bersertifikat, Tiang Listrik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan, seperti tenaga air (termasuk minihidro), panas bumi, biomasa, angin dan surya (matahari) yang bersih dan ramah lingkungan, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan disebabkan biaya pembangkitan pembangkit listrik energi terbarukan, seperti tenaga surya, tidak dapat bersaing dengan biaya pembangkitan pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil (bahan bakar minyak, gas bumi, dan batubara). Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mempunyai sumber energi surya yang berlimpah dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 4.8 kWh/m² per hari di seluruh wilayah Indonesia.¹ Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam sangat perlu untuk dilakukan secara maksimal, dikarenakan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya alam yang kian hari meningkat dengan pesat.

Dengan berlimpahnya sumber energi surya yang belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan di sisi lain ada sebagian wilayah Indonesia yang belum terlistriki karena tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan sistemnya yang modular dan mudah dipindahkan merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pembangkit listrik alternatif. Sayangnya

¹ Nur Ibrahim, "Potensi Terbarukan Indonesia Dan Pemanfaatannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", dalam Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1, No.1, 2022, hlm.3.

biaya pembangkitan PLTS masih lebih mahal apabila dibandingkan dengan biaya pembangkitan pembangkit listrik tenaga konvensional, karena sampai saat ini piranti utama untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik (modul fotovoltaik) masih merupakan piranti yang didatangkan dari luar negeri. Walaupun pemanfaatan PLTS belum optimal, tetapi sudah cukup banyak dimanfaatkan pada perumahan atau sering disebut *Solar Home System* (SHS), pompa air, televisi, komunikasi, dan lemari pendingin di PUSKESMAS di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah terpencil yang jauh dari jaringan listrik PLN. PLTS merupakan teknologi yang ramah lingkungan karena tidak melepaskan polutan seperti halnya pembangkit listrik tenaga fosil.²

Listrik merupakan hal yang paling fundamental di kehidupan kita sekarang ini, dimana hampir semua keperluan kita sekarang ini serba bergantung pada elektronik mulai dari kebutuhan sekunder sampai pada kebutuhan primer kita. Seperti contoh penggunaan lampu, alat komunikasi, seperti handphone, kompor listrik, sampai pada kendaraan listrik. Walaupun penggunaan listrik di Indonesia masih ada beberapa daerah yang belum merasakan listrik ke wilayahnya, disini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemerataan jaringan Listrik tersebut sangat dibutuhkan.

Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini merupakan hasil dari aliran electron-electron yang bergerak melalui penghantar listrik, seperti kawat tembaga atau aluminium. Bagaimana tenaga listrik dapat di hasilkan dan digunakan dapat di

² Irawan Raharjo dan Ira Fitriana, “Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Indonesia” 07, 2022, hlm. 43.

jelaskan melalui serangkaian proses yang melibatkan konsep dasar fisika dan teknologi. Proses pembangkitan tenaga listrik di mulai dari sumber energi primer, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, nuklir, air, angin, atau matahari.³

Oleh karena itu, listrik menjadi kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia dewasa ini, walaupun belum seluruhnya masyarakat Indonesia belum menikmati aliran listrik secara merata. Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi ini merupakan hasil dari aliran elektron-elektron yang bergerak melalui penghantar listrik, seperti kawat tembaga atau aluminium. Bagaimana tenaga listrik ini dapat dihasilkan dan digunakan dapat dijelaskan melalui serangkaian proses yang melibatkan konsep dasar fisika dan teknologi. Proses pembangkitan tenaga listrik dimulai dari sumber energi primer, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, nuklir, air, angin, atau matahari. Pada umumnya, pembangkit listrik adalah tempat di mana energi ini dikonversi menjadi listrik. Misalnya, dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, energi dilepaskan melalui reaksi nuklir dalam reaktor nuklir, sedangkan dalam pembangkit listrik tenaga air, energi air menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Indonesia dalam penyaluran arus listrik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu melalui jalur darat dan jalur bawah tanah, dalam pengoperasiannya tenaga listrik yang ada di Indonesia umumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga mekanik dengan menggunakan batubara sebagai bahan bakar yang digunakan, dan mayoritas penyebarluasan

³ Sofyan Ferdiansyah dan Absoril Fitri, "Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) dalam penanaman Tiang Listrik di Tanah Bersertifikat Hak Milik", dalam Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 204.

arus listrik menggunakan adalah jalur darat yaitu menggunakan kabel bertegangan tinggi dan rendah yang ditopang oleh beberapa tiang listrik pada umumnya. Listrik dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menerangi ruangan dengan lampu, mengoperasikan perangkat elektronik seperti komputer dan televisi, mengisi daya perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop, serta menjalankan peralatan rumah tangga seperti kulkas, oven, dan mesin cuci.

Secara keseluruhan, tenaga listrik adalah salah satu komponen utama dalam infrastruktur modern yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari kita, sambil menjadi inti dari berbagai aplikasi teknologi dan industry.⁴

Listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia telah menjadi sangat bergantung pada Listrik guna menunjang segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari kehidupan rumah tangga, lingkungan kerja, sektor kesehatan, hingga pendidikan, dan lain-lain secara keseluruhan memerlukan adanya listrik, kehadiran listrik membawa kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan manusia sehingga dapat berguna untuk mendukung kemajuan sosial dan ekonomi. Untuk itu penting, adanya infrastruktur listrik yang baik, dengan pengelolaan yang bijaksana.⁵ Listrik juga sangat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam aktivitas kita dalam sehari-hari dan juga menunjang keberlanjutan ekonomi masyarakat.

⁴ *Ibid*, hlm.6.

⁵ Kamila Khairuni Azzhra, "Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik Oleh PT. PLN (Persero)", dalam *Jurnal of Civil And Busines Law* Vol. 5, No.3, 2025, hlm. 360.

Mengingat betapa pentingnya listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pengembangan dan pengelolaannya perlu dilakukan dengan pertimbangan untuk memastikan distribusi yang merata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban konsumen (pelanggan). Dalam konteks ini merujuk kepada setiap individu yang menggunakan barang atau jasa. Dalam Masyarakat baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan bukan untuk sematam-mata untuk keperluan perdagangan. Sesuai dengan UU Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, tanggung jawab utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum masyarakat secara berkesinambungan dengan standar kualitas dan kehandalan yang tinggi. Hal ini juga penting untuk memberikan pelayanan yang sangat baik. Upaya ini sejalan dengan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan negara secara keseluruhan dan pendidikan warganya.⁶

Selain itu Negara menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perseorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga

⁶ Darma Budi Setiawan dan I Nyoman Putu Budhiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Untuk Mendapatkan Kompensasi Atas Pendirian Sarana Transmisi Listrik di Denpasar", dalam Jurnal Kontribusi Hukum Vol. 4, No.3, 2023, hlm.335.

listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum.⁷ Namun dalam pendistribusian listrik ini, dibutuhkan kejelasan dan transparansi agar tidak menuai pro kontra dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian terkait listrik di Kabupaten Polewali Mandar ditemukan kasus penanaman tiang listrik di tanah bersertifikat. Masyarakat kemudian memperlakukan penanaman tiang listrik tersebut tanpa meminta izin masyarakat selaku pemilik tanah yang ditempati pemancangan tersebut. Persoalan itu menarik bagi peneliti agar dikaji lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tanah yang bersertifikat oleh pemerintah dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh PLN kepada masyarakat selaku pemilik tanah.

Penyebaran jaringan listrik ini dalam pelaksanaannya mendapat tantangan, yakni adanya konflik antara pihak PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Wonomulyo dengan pihak masyarakat Campalagian yang tanahnya ditempati untuk mendirikan tiang listrik. Adanya problem yang cukup serius antara pihak PLN dengan masyarakat tersebut mengalami kendala yang relatif lama dan belum diselesaikan.

Berdasarkan permasalahan uraian di atas, penanaman tiang listrik oleh PLN ULP Wonomulyo di tanah masyarakat Campalagian yang bersertifikat, bagaimana perlindungan hukum maupun pertanggungjawaban terhadap penanaman tiang listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di tanah bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar yang perlu dikaji. Oleh karena itu, peneliti tertarik menelaah lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum

⁷ Nur Aminah dan Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Untuk Pendirian Sarana Jaringan Transmisi Tenaga Listrik”, dalam *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 63.

atas Hak Kepemilikan Tanah Bersertifikat terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Kabupaten Polewali Mandar” Dengan demikian hasil dari penelitian ini dapat memberikan solusi terkait masalah tersebut khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria dan ketenagalistrikan. Hasilnya bisa menjadi referensi akademik mengenai implementasi perlindungan hukum dan tanggung jawab PLN terhadap hak-hak kepemilikan tanah.

2. Untuk dapat berkontribusi sebagai pemahaman dan panduan bagi masyarakat sebagai pemilik tanah, PT. PLN sebagai pelaksana pembangunan, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya penyelesaian masalah yang lebih adil dan efektif terkait pemasangan tiang listrik di lahan bersertifikat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar masih diliputi konflik hukum antara hak milik pribadi yang dilindungi konstitusi dan fungsi sosial tanah untuk kepentingan umum. Meskipun undang-undang mewajibkan PLN memberikan kompensasi atas penggunaan lahan, terdapat kesenjangan regulasi yang serius, karena peraturan teknis hanya mengatur kompensasi untuk jaringan transmisi besar (SUTT/SUTET), bukan jaringan distribusi yang lebih kecil (SUTR/SUTM) yang sering dipasang di lahan pribadi. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan PLN bertindak semena-mena, memasang tiang tanpa izin dan bahkan membebankan biaya pemindahan kepada warga yang dirugikan, yang secara jelas melanggar hak-hak pemilik tanah. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, meskipun pihak PLN sendiri mengakui bahwa tindakan tanpa izin tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
2. Pertanggungjawaban terhadap Penanaman Tiang Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) di Tanah Bersertifikat di Kabupaten Polewali Mandar yakni pertanggungjawaban hukum PT. PLN ULP Wonomulyo

atas pemasangan tiang listrik yang merugikan masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Meskipun PLN secara verbal mengakui tanggung jawabnya dan bahkan mengategorikan tindakan tanpa izin sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), mereka enggan menanggung konsekuensi hukumnya. Sebaliknya, PLN membebankan biaya dan proses yang berlarut-larut kepada warga, yang justru menempatkan beban finansial dan birokrasi pada pihak yang seharusnya dilindungi. Kurangnya pengetahuan hukum masyarakat dan keengganan PLN untuk menempuh jalur formal menciptakan paradoks di mana ada dasar hukum untuk menuntut, tetapi hak-hak warga tidak terpenuhi, sehingga mereka tidak mendapatkan keadilan yang semestinya.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kesenjangan regulasi yang menjadi akar masalah perlindungan hukum, disarankan agar Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. PLN, segera menerbitkan peraturan pelaksana yang komprehensif. Peraturan ini harus secara eksplisit mengatur dan menetapkan mekanisme ganti rugi atau kompensasi yang jelas untuk pemasangan tiang Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di lahan pribadi. Regulasi ini harus mencakup perhitungan yang transparan, prosedur pengajuan yang sederhana, dan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar. Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan spesifik, hak-hak pemilik tanah akan terlindungi secara definitif, dan PLN memiliki

pedoman yang baku dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

2. Untuk memastikan pertanggungjawaban hukum PT. PLN dapat terwujud, disarankan adanya penerapan reformasi prosedur internal yang ketat dan penguatan pendampingan hukum bagi masyarakat. PT. PLN wajib menghentikan praktik pembebanan biaya pemindahan tiang kepada pemilik lahan yang dirugikan dan secara proaktif menanggung biaya tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban. Di sisi lain, Pemerintah Daerah dan lembaga bantuan hukum harus mengambil peran aktif dalam menyediakan sosialisasi dan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan posisi tawar masyarakat yang lemah dengan PLN, sehingga mereka berani menempuh jalur hukum untuk menuntut haknya, sekaligus memberikan tekanan yang efektif bagi PLN untuk bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2018. Teori Hukum tentang Hukum dan Negara. Penerbit Nusa Media. Bandung
- Fauzi Amrohman. 2021. Hukum Agraria. UNDIP PRESS. Semarang.
- Nurpamudji. 2014. Rencana Penyedia Usaha Listrik. PT. Persero. Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2017. Hukum Perdata Indonesia. PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
- Philippus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2017. Argumentasi Hukum. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Philippus M. Hadjon. 2015. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2018. Hukum Administrasi Negara. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- R. Soeroso. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Satjipto Raharjo. 2015. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sophar Maru Hutagalung. 2011. Praktik Peradilan Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.
- Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta.
- Subekti. 2017. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Balai Pustaka Persero. Jakarta.
- Urip Santoso. 2017. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta.

JURNAL, SKRIPSI dan TESIS:

- Aji, A. B. & Siti Malihatun Badriah. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah Area Salatiga. Law Jurnal Diponegoro Vol. 5, No.3, hlm.2.
- Azzhra, K. K. Pelindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pemasangan Jaringan Listrik Oleh PT. PLN (Persero) 2025. Jurnal of Civil And Business Law Vol. 5, No.3, hlm. 360.
- Choiriyah, S. (2023). Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Negara Agraria di Desa

Kambung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Prespektif Siyasah Ibadriyah.

Dayatlimbong, 2017. Tanah Negara, Tanah Terlantar. Jurnal Mercatoria Vol. 10, No. 1, hlm. 3.

Faqihudin, M. N. & Hidayatullah. 2018. Tinjauan Yuridis Pendirian Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara. Jurnal Hukum Vol. 2, No.1, hlm.4.

Ferdiyansyah, S. & Absoril Fitri. Tanggung Jawab Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) dalam penanaman Tiang Listrik di Tanah Bersertifikat Hak Milik 2023. Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 204.

Ibrahim, N. Potensi Terbarukan Indonesia Dan Pemanfatannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari 2022. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No.1, hlm. 3.

Kasenda, D. GG. Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 2020. Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2, hlm, 45.

Permadi, I. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepasstian Hukum 2016. Jurnal Perlindungan Hukum, Vol. 5, No. 2, hlm, 10.

Raharjo, I. & Ira Fitriana. (2022). Analisis Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Indonesia.

Sainul, A. Konsep Hak Milik Dalam Islam 2020. Jurnal Kesyariahkan dan Keperdataan Vol. 6, No. 2, hlm.190.

Satria, M. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Implikasi Kreditpedia 2022. Jurnal De Facto, Vol. 8. No. 2, hlm.6.

Setiawan, D. B. & I Nyoman Putu Budhiarta. Perlindungan Hukum Terhadap Pemiliik Tanah Untuk Mendapatkan Konpenssasi Atas Pendirian Sarana Trasmini Listrik di Denpasar 2023. Jurnal Kontriksi Hukum Vol. 4, No.3, hlm.335.

Yunia, N. (2021). Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Secara ADR di Badan Pertanahan Nasional Studi di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Universitas Islam Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Lembaran Negara 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam Lembaran Negara 2023 Nomor 41.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Lembaran Negara 1997 Nomor 59.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Berita Negara 2021 Nomor 710.

INTERNET:

usm.ac.id, [diakses tanggal 11 Februari 2025]. Tersedia dari: <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G21A/2017/G.231.17.0156/G.231.17.0156-06-BAB-III-20220308120912.pdf>.

ac.id, [diakses tanggal 16 September 2025]. Tersedia dari: http://repo.apmd.ac.id/2867/1/KARPUS%20RAGA_19520027-edit.pdf.

uisu.ac.id, [diakses tanggal 17 September 2025]. Tersedia dari: <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3488>.

warmadewa.ac.id, [diakses tanggal 17 September 2025]. Tersedia dari: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/8055>.